



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS
UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, maka perlu dilaksanakan Program Penyaluran Beras Bersubsidi secara terpadu dan terprogram untuk Rumah Tangga Miskin;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2014 perlu diatur pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
10. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 2/EKBANG/2014 tentang Pagu Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Pedoman Umum RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2014;
 2. Surat Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B-189/MENKO/KESRA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Beras Untuk Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut RASKIN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

5. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan data Rumah Tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat oleh musyawarah desa/kelurahan.
6. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara berdasarkan Surat Permintaan Alokasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Satuan Kerja Raskin dan Kantor Seksi Logistik Putussibau dan Pelaksana Distribusi.
7. Daftar Penerima Manfaat Program Raskin 1 yang selanjutnya disingkat DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan.
8. Daftar Penerima Manfaat Program Raskin 2 yang selanjutnya disingkat DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di desa/kelurahan.
9. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemuktahiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan.
10. Harga Tebus Raskin yang selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi.
11. Kartu Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial yang termasuk di dalamnya Program Raskin yang memuat informasi nama kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor kartu keluarga, dilengkapi dengan kode batang (berkode) beserta nomor identitas Kartu Perlindungan Sosial yang unik.
12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.

13. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
14. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Kebijakan Perberasan yang berlaku.
15. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo Bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
16. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
17. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disingkat Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
18. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Mudes/Muskel untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
19. Petunjuk Pelaksanaan yang selanjutnya disingkat Juklak adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
20. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disingkat Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi di kabupaten/kota sebagai penajaman dari Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Umum Raskin.
21. Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 yang selanjutnya disingkat PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
22. Raskin adalah satuan kerja pelaksana penyaluran Raskin yang dibentuk oleh Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kakansilog.

23. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada program Raskin.
24. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang diperuntukan kepada Perum BULOG Kansilog Putussibau berdasarkan alokasi pagu Raskin.
25. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Kecamatan dengan Perum Bulog Kansilog Putussibau.
26. Warung Desa yang selanjutnya disingkat Wardes adalah lembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota/Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 2

Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 mengacu kepada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu 2014 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013; dan
- b. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 Maret 2014

BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 11 Maret 2014

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

YOHANA ENDANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014
NOMOR 10